



**LAPORAN BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH BADAN LEGISLASI  
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

**Tanggal 19 September 2024  
Disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi  
Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H.  
Nomor Anggota: A-114**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat Siang, Salam Sejahtera,  
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.***

***Yth.***

- 1. Pimpinan DPR RI;***
- 2. Para Anggota Dewan;***
- 3. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Jajaran;***
- 4. Sdr. Menteri Keuangan (atau yang mewakili) dan Jajaran;***
- 5. Sdr. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Jajaran;  
serta Hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.

***Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,***

Sesuai dengan penugasan Rapat Paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Badan Legislasi bersama Pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, dan cermat dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden. Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 (delapan) angka perubahan yang secara garis besar sebagai berikut:

1. perubahan nama lembaga dari “Dewan Pertimbangan Presiden” menjadi “Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia”;
2. perubahan Pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. perubahan Pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang Ketua

merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

4. syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara;
6. penyesuaian rumusan Pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan nonmanajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara;
7. penambahan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara pada Pasal II angka 2; dan
8. penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang pada Pasal II.

*(Draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana yang telah disampaikan).*

***Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,***

Setelah melakukan pembahasan seluruh DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan Pemerintah, pada tanggal 10 September 2024 Badan Legislasi menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta wakil dari Kementerian Keuangan.

Rapat Kerja dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR yaitu: F-PDIP, F-PGolkar, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PKS, F-PAN, dan F-PPP menerima dan menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden untuk segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI dan diteruskan ke Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang.

***Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,***

Perlu kami sampaikan bahwa setelah RUU disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Badan Legislasi menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf g, yaitu sebagai berikut:

| Rumusan RUU  | Penyempurnaan  |
|--|--|
| <p>Pasal 8<br/>g) tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”</p> | <p>Pasal 8<br/>g) tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”</p> |

Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan Pasal 8 huruf g tersebut, kami memohon agar dapat diputuskan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini sebelum RUU disetujui menjadi UU.

***Ketua Rapat, Anggota Dewan, dan Hadirin yang kami hormati,***

Demikian Laporan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, selanjutnya perkenankan kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang tersebut untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat ini.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Badan Legislasi ini, baik dari tim Pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan dalam pembahasan RUU sebagaimana tercantum dalam Surat Presiden, Pimpinan DPR, Anggota DPR, Fraksi-fraksi, Sekretariat dan Tim Ahli Badan Legislasi serta Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini dapat diselesaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 19 September 2024  
PIMPINAN BADAN LEGISLASI  
KETUA,

TTD

DR. WIHADI WIJANTO, S.H., M.H.

A-114